KRITERIA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

NICOLA DWI WULANDARI
NIM: 212102010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

KRITERIA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Islam Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

NICOLA DWI WULANDARI
NIM: 212102010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

KRITERIA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Islam Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

NICOLA DWI WULANDARI
NIM: 212102010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

ACHMAD HASANBASRI, S.H., M.H.
NIP: 198804132019031008

KRITERIA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 03 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.	**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**
NIP.199008172023211041	**NIP.198809212023212028**

Anggota:

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.** ( )
2. **Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

‘‘Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu (rajam)’’[1].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1]Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Hadits Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998): 1457.

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan penulis hingga berada di titik ini, penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha penulis serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Teristimewa, penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta penulis. Cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda Amir Mahmud dan cinta surga penulis Ibunda Siti Qomariyah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang diberikan kepada penulis. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang paling terbaik kepada penulis, yang juga tidak pernah lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Bapak, ibu, putri kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi. Penulis selalu berdoa, semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur, bahagia, dan selalu membersamai disetiap jalan hidup penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih karena selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
3. Dosen pembimbing penulis, Bapak Achmad Hasan Basri, S.H,. M.H. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan beliau merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Terima kasih bapak, semoga jerih payah bapak terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.

4. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis, Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. Saya persembahkan juga karya sederhana ini untuk ibu anjar selaku DPA penulis. Penulis bisa sampai di titik ini juga berkat dukungan, masukan serta arahan beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya ibu, semoga ibu beserta keluarga dilimpahkan kesehatan serta kebahagiaan.

5. Teman-teman saya (Nanda, Tiara, Hofi, Ninis, Putri, Nabila, Sofi) dan seluruh teman-teman HK 3 yang lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah mendukung, mendorong dan membantu penulis selama proses penelitian ini. Semoga teman-teman semua selalu diberkahi setiap perjalanan kehidupan yang dilalui dan diberikan kesehatan, kebahagian, serta kesuksesan untuk kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammd SAW, beserta paea sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti kebaikan sampai hari kiamat sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas kripsi ini dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembahsan dalam penelitian ini akan menjadi sebuah karya tulisan ilmiah yang peneliti harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan kepada manusia secara menyeluruh, terutama untuk masyarakat Indonesia. Peneliti, banyak mengalami hambatan, rintangan, dan berbagai kesulitan, namun berkat bimbingan berbagai pihak akhirnya semua kesulitan itu teratasi. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarya kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr.H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memotivasi selama perkuliahan dan memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga, yang telah menerima judul skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberyang telah mendidik bahkan terus mendorong saya untuk tetap semangat dalam pencapaian mencari ilmu.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada pada skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini di masa yang akan datang

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang kecil namun signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang terkait, Aamiin.

Jember, 19 Maret 2025

Nicola Dwi Wulandari
NIM. 212102010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nicola Dwi Wulandari, 2025: Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak).

Kata Kunci: Putusan, Penetapan Asal-Usul Anak, Anak Luar Kawin, Hukum Islam.

Terdapat dua penetapan Pengadilan Agama yang memiliki karakter yang sama yaitu penetapan asal-usul anak dimana anak dalam kedua penetapan tersebut dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama Islam. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam kedua penetapan tersebut berbeda. Sehingga adanya 2 penetapan yang berbeda ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.

Berdasarkan konteks penelitian, terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak?, 2) Bagaimana kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam?.

Berdasarkan pemaparan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu: 1) Untuk menganalisis pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak. 2) Untuk mengkaji kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus serta perbandingan. Kemudian sumber bahan yang dimanfaatkan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpalan kepustakaan (library research) serta teknik Analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpuin sumber, menganalisa masalah dan terakhir menarik kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps lebih berorientasi pada hukum positif. Namun demikian, hakim dalam penetapan ini juga mencantumkan pertimbangan dari hukum Islam, yaitu melalui konsep *Iqraru binnasab*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan ini tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM lebih dominan dalam penetapan ini. Sedangkan pada Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak lebih mengacu pada hukum Islam dan prinsip-prinsip fiqh. 2) kriteria Penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam yakni diantaranya: perkawinan yang sah, waktu kelahiran (usia masa kehamilan), pengakuan nasab, tidak ada li'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESEHAN iii

MOTTO..... iii

PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK..... ix

BAB I 1

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL.....xii

DAFTAR GAMBAR.....xiii

PENDAHULUAN.....1

A. Konteks Penelitian.....1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah.....10

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II.....14

KAJIAN PUSTAKA 14

A. Penelitian Terdahulu.....14

B. Kerangka Pemikiran.....19

C. Kajian Teori.....26

BAB III 50

METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian 50

B. Pendekatan Penelitian.....50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Hukum 51

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....52

E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....53

F. Keabsahan Bahan Hukum.....53

G. Tahap Penelitian.....54

BAB IV 56

PEMBAHASAN 56

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak 56

1. Gambaran Umum Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak.....56
2. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak 59
3. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak 51

B. Kriteria Penatapan Asal – Usul Anak Menurut Hukum Islam .81

BAB V 90

PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA 93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Table 4. 1 Gambaran Umum.....57

Table 4. 2 Persamaan dan Perbedaan.....60

Table 4. 3 Ringkasan Pertimbangan Hakim Terhadap 2 Penetapan.....79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Figure 2. 1 Kerangka Alur Pikir.....26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kalangan masyarakat dan hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali menjadi suatu permasalahan[2]. Hal ini dapat berdampak pada status hukum anak yang nantinya akan dilahirkan[3]. Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah ataupun telah tercatatkan maka anak tersebut mempunyai status anak sah dimata hukum, begitupun sebaliknya apabila anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak dapat disebut dengan sebutan anak sah, sebagaimana biasa disebut dengan anak luar kawin atau anak zina dan anak tersebut akan memiliki nasab kepada ibunya[4]. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 43 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan, yang mana disebutkan bahwasannya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya saja". Ketentuan mengenai ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 "Anak yang lahir di luar perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Vitra Fitria M Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 98, https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683.

[3] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 154.

[4] Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 182, https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115.

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ulama juga sepakat bahwasannya nasab seorang anak hasil luar perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja[5].

Dalam Islam kemurnian nasab sangatlah penting, sebab hukum islam terikat dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai konsekuensinya yang sebagaimana meliputi hak perdata dalam hukum islam, baik melibatkan hak nasab, hak perwalian, hak nafkah dan hak warisan, serta juga konsep kemahraman dan kemuhriman dalam islam akibatbhubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah menikah, dalam lingkup hukum islam juga diharamkan dalam berzina, sebab zina juga menimbulkan ketidak terpeliharanya nasab secara sah[6].

Kenyataannya yang terjadi dalam lapangan membuktikan bahwa seorang anak yang terlahir tidak melalui perkawinan yang sah yang mana kelahiran anak tersebut tidak mempunyai hak-haknya sebagai seorang anak, sebab anak tersebut dilahirkan dari hubungan luar perkawinan, hal ini tidak dapat dibenarkan dalam agama dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat[7]. Abu Al-Ainain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[5] Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif AntaraPendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambali)” 6, no. 1 (2020): 4, https://doi.org/https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9.

[6] Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 32–33, https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338.

[7] Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 106, https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349.

Badran mengungkapkan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai 5 hak, yani: hak nasab, hak susuan, hak nafkah, hak hadhanah, hak perwalian[8].

Karena itu, nasab merupakan suatu anugerah besar yang diberikah oleh Allah SWT kepada hambanya yang selalu mentaati semua perintahnya dan tidak bagi umat yang telah mengingkari dengan melakukan perzinaan. Ketentuan mengenai nasab anak telah tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI tentang perkawinan. Di dalam dua peraturan tersebut istilah nasab anak disebut dengan asal usul anak, dalam menetapkan asal-usul seorang anak secara tidak langsung menetapkan juga kedudukan anak tersebut.

Pengadilan Agama (PA) mempunyai beberapa wewenang salah satunya dalam bidang perkawian yakni menetapkan asal-usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut asal-usul nasab/keturunan seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum islam[9]. Kewenangan tersebut sudah termuat dalam Undang - Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf a Angka 20 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disingkat menjadi UU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[8] Badran Abu Al-Ainain, *Al-Fiqh Al-Muqaram Fi Al-Ahwal Shahsiyyah* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, n.d.), 484.

[9] Nasrullah, "Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan Agama," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 65, https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.2991.

Peradilan Agama[10]. Dalam KHI Pasal 103 termuat bahwasannya asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila tidak ada akta kelahiran dan juga alat bukti lainnya, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah dilakukannya pemeriksaan secara teliti dan didasari dengan bukti yang sah, lembaga pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan[11].

Pengadilan megeluarkan produk berupa penetapan asal usul anak yang hasilnya ialah apakah anak yang diajukan tersebut asal-usulnya dapat dikatakan sebagai anak sah atau anak luar kawin. Anak hasil dari perkawinan yang sah tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, pengadilan agama hanya akan mengabulkan permohonan asal-usul anak apabila permohonan tersebut didasari dengan bukti yang kuat dan sah serta beralasan hukum, berbeda dengan anak yang lahir di luar perkawinan atau anak hasil zina yang mana akan menghasilkan penetapan berbeda dengan anak sah.

Sementara pada 17 Februari 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang selanjutnya disingkat menjadi Putusan MK, pada putusan tersebut MK menyebutkan bahwasannya *Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[11] Donny Ramadhan, "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak," *Jurnal Fakultas Universitas Tulungagung* 3, no. 1 (2017): 113.

sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengubah kedudukan anak di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan/nasab dengan ayah (biologis) selagi dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah bilogisnya[12].

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam frasa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan" mempunyai makna bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut syariat agama akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, bisa dikatakan anak hasil pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pemhaman UU Perkawinan. Sebab putusan ini lahir dilatar belakangi dengan adanya permohonan yudical review yang diajukan oleh Aisyah Mochtar yang mana anaknya lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan atau sirri. Sehingga jika dihubungkan dengan putusan MK tersebut frasa "Anak yang lahir di luar perkawinan", harus dipahami sebagai anak hasil dari perkawinan sirri selagi dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 198, https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428.

bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah bilogisnya, maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dari ayah dan keluarga ayahnya.[13] Sehingga bagi anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan atau bisa disebut anak hasil zina tidak termasuk dalam konteks putusan MK.

Hal ini sesuai dengan penegasan yang disampaikan oleh Moh. Mahfud yang mana pada saat itu beliau sebagai ketua MK, yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud majelis Hakim pada frasa "Anak di luar perkawinan" bukan anak hasil zina melainkan anak hasil perkawinan siri.[14] Dengan demikian putusan MK ini tidak ada korelasinya dengan anak hasil perzinaan.

Namun, menariknya di sini terdapat pentapan, dari adanya putusan MK tersebut yang mana memunculkan penafsiran tersendiri bagi perkara permohonan asal-usul anak, khusunya bagi umat yang beragama islam. Penulis di sini menemukan penetapan di PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps, dan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA. Sak keduanya memiliki karakter yang sama yaitu penetapan asal-usul anak dimana anak dalam kedua penetapan tersebut dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[13] Hidayat Ahmad Zulkarnain, Tarihoran Naf'an, "Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia," *Qanun: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (n.d.): 234.

[14] Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," 42–43.

menurut agama islam. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam kedua penetapan tersebut berbeda, dimana pada penetapan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA menolak dan penetapan PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps mengabulkan.

Dengan adanya 2 penetapan yang berbeda inilah memunculkan pertanyaan tersendiri bagi penulis. Padahal 2 penetapan tersebut memiliki konteks yang sama dan mempunyai duduk perkara yang sama, akan tetapi dengan penetapan yang berbeda. Sehingga dari fenomena adanya penetapan yang berbeda ini, maka membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait 2 permohonan asal-usul dengan konteks yang sama, akan tetapi penetapan tersebut berbeda, dengan skripsi yang berjudul "Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada pada konteks penelitian di atas, maka berikut fokus penelitian yang akan dikaji anatara lain:

1. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak?

2. Bagaimana kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak.
2. Untuk mengkaji kriteria Penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya suatu nilai atau manfaat yang positif bagi pihak lain dan maupun bagi penulis sendiri. Manfaat penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan serta memperdalam pemahaman hukum keluarga Islam, khususnya tentang penetapan asal-usul anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi Kampus

Bagi kampus, khusunya kampus sendiri Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat menambah koleksi literatur akademik sebagai referensi, literatur, masukan, serta gagasan baru terkait dengan kriteria penetapan asal-usul anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemeritah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan hukum keluarga Islam, khusunya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan, dan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperkuat regulasi terkait penetapan asal-usul anak.

b. Bagi Pengadilan

Bagi Mahkamah Konstitusi, penelitian ini dapat memberikan pandangan kritis serta analisis terhadap keputusan pengadilan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penangan kasus serupa, manfaat lainnya juga dapat dijadikan bahan referensi bagi hakim dalam memahami prinsip hukum Islam terkait penetapan asal-usul anak secara lebih komrehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Mahkamah Agung (MA)

Manfaat selanjutnya dari penelitian ini bagi MA adalah untuk membantu MA dalam memastikan bahwa keputusan putusan pengadilan agama terkait asal-usul anak mempunyai standar hukum yang beragam. Hal ini penting agar tidak terjadi disparitas putusan yang dapat menimbulkan ancaman hukum. Selanjutnya MA juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai refensi dalam merumuskan pedoman atau yurisprudensi terkait penetapan asal-usul anak.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait penetapan asal-usul anak, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum penetapan asal-usul anak, manfaat lainnya untuk memberikan informasi praktis bagi masyarakat yang menghadapi masalah serupa, sehingga lebih memahami langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Kriteria

Kriteria merupakan suatu hal dasar atau karakteristik yang menjadi dasar acuan untuk menentukan sesuatu. Kriteria ini sering digunakan untuk menetukan suatu keputusan. Jadi dapat penulis simpulkan bahwasannya kriteria itu seperti syarat untuk membantu membuat

suatu keputusan terbaik

2. Penetapan

Penetapan di sini merujuk pada penetapan majelis Hakim yang mana penetapan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara hukum di Pengadilan. Penetapan biasanya berhubungan dengan tata cara atau langkah-langkah yang harus diambil selama berlangsungnya proses persidangan

3. Asal-Usul Anak

Asal-Usul Anak merupakan konteks penting dalam ruang lingkup hukum keluarga, sebab hal ini mempunyai keterkaitan antara identitas, hak serta kewajiban anak tersebut, juga asal-usul anak ini merujuk pada hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tua nya, baik secara biologis maupun hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Luar Kawin

Luar kawin merupakan suatu istilah yang merujuk pada kondisi di mana seorang anak lahir dari hasil luar perkawinan dan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya yang mana dapat mmemberi pengaruh pada status hukum anak tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rancangan yang nantinya akan digunakan untuk menyejikan dan mengorganisir suatu

pembahasan atau penulisan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca atau pendengar dan memberikan alur logistik dalam menyampaikan informasi. Umumnya sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bagian yang secara sistematis menguraikan topik atau masalah yang dibahas. Maka sistematika pembahasan pada penelitian yang dibuat dalam skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini merupakan bagian awal yang akan mendeskripsikan gambaran umum terkait toppik atau masalah yang akan dibahas, dan didalam pendahuluan ini terdapat beberapa komponen didalamnya yakni, konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi uraian mengenai kajian pustaka yang mana terdapat penelitian terdahulu serta kajian teori yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti yakni Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pegadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak). Adapun tujuan memaparkan penelitian terdahulu sebagai penguat dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan agar terdapat kemenarikan tersendiri dari penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lainnya, ataupun dalam kajian teori yaitu sebuah gambaran umum yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat secara rinci metode penelitian apa yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat data serta analisis mengenai kriteria penetapan asal-usul anak menurut hukum islam dan akan dibahas juga tentang temuan dari penelitian, yaitu tentang bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan asal-usul anak luar kawin di Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pegadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir, bagian ini memberikan rangkuman serta penarikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan saran dan kritik terkait dengan pokok pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai "Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)" peneliti di sini akan mengkaji beberapa skripsi atau karya ilmiah yang mempunyai keterlaitan dari penelitian penulis untuk dijadikan sebagai bahan referensi, sumber, acuan serta perbandingan. Penelitian terdahulu ini dilakukan pada dasarnya untuk mendapatkan sebuah gambaran topik yang akan penulis teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak akan akan ada pengulangan materi secara mutlak.

Maka dari itu, peneliti akan memeparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Indonesian Notary tahun 2022, karya Wahyu Fajar Ramadhan dengan mengangkat judul "Penetapan Asal-Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agana Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/PA.JS). Jurnal ini berfokus pada kedudukan hukum anak hasil perwaninan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di bawah tangan serta fokus pada perlindungan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut dengan ditinjau berdasarkan hukum kekeluargaan islam.[15]

Persamaan dari penelitian terdahulu yang dijabarkan diatas dengan penelitian penulis yakni sama-sama melakukan penelitian mengenai penetapan asal-usul anak luar kawin, serta kesamaan lainnya dalam melakukan penelitian sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis normatis dengan menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fajar Ramadhan dalam konteks penetapan asal-susul anak dan akibat hukumnya yang dinjau dalam hukum kekeluargaan islam, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan asal-usul anak dengan fokus pada kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum islam serta membahas perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.

2. Jurnal Of Islamic Law and Studies, karya Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, Ahmad Hidayat dengan mengangkat judul "Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perspektif di Indonesia". Jurnal ini berfokus pada nasab anak hasil dari luar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[15] W F Ramadhan, N Djubaedah, and Y S Barlinti, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022), https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33.

perkawinan atau anak zina yang ditinjau dalam hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menunjukkan bahwasaanya dalam hukum positif anak hasil zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sama hal nya dalam hukum positif[16].

Persamaan dari penelitian terdahulu yang telah dojabarkan diatas dengan penelitian penulis yakni sama sama menggunakan penelitian yuridis normatif, kesamaan lainnya juga sama- sama membahas mengenai anak hasil luar kawin. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, Ahmad Hidayat, membahas bagaimana nasab anak hasil zina yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya membahas megenai kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum islam serta membahas perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.

3. Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syari'ah, karya Asman dengan mengangkat judul "Hamil Di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)". Jurnal ini berfokus pada pandangan ulama mengenai hamil di luar nikah dan status nasab anaknya. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya setiap mazhab khusus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Zulkarnain, Tarihoran Naf'an, "Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia."

mazhab Imam Syafi'i yang digunakan di Indonesia, sepakat bahwa batas minimal kehamilan ialah enam bulan, jika seorang wanita dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan maka anak tersebut tidak bisa diubungkan nasabnya dengan suaminya[17].

Persamaan dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan atau library research, dan kesamaan lainnya sama-sama membahas mengenai anak luar kawin. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Asman ini meskipun sama-sama membahsan mengenai anak luar kawina tetapi dalam penelitian usman ini lebih fokus bagaimana pandangan ulama mengenai hamil di luar nikah dan status nasab anaknya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya membahas megenai kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum islam serta membahas perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.

4. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan skripsinya, karya Farakhatul Fadhilah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif AntaraPendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambali)."

berjudul "Asal-Usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 283/Pdt.P/2020/PA/Bjm)". Skripsi ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim serta perbandingan akibat hukum terhadap 2 penetapan mengenai anak hasil luar perkawinan.[18]

Persamaan dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan atau library research, dan kesamaan lainnya sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul anak hasil luar kawin. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Farakhatul Fadhilah menggunakan teori hukum progresif sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam menganalisis menggunakan teori pengeaturan anak luar kawin, kaidah fiqh, dan teori kepastian hukum.

5. Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel, karya Fariskha Kholisho Amalia yang berjudul "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Fadhilah Farakhatul, "ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Studi Perbandingan Antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 135 / Pdt.P / 2020 / PA.JS Dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 283 / Pdt.P / 2020 / PA.Bjm)" (Sksipsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Luar Nikah." Skripsi ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai penolakan permohonan asal-usul anak luar nikah dan juga menganalisis yuridis dan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai penolakan permohonan asal-usul anak luar nikah.[19]

Persamaan dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis penetapan mengenai permohonan asal-usul anak yang mana berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap putusan tersebut. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Fariskha Kholisho Amalia menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan hanya metode penelitian hukum normatif, dan perbedaan lainnya yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Fariskha Kholisho Amalia hanya menganalisis 1 penetapan hakim saja sedangkan penulis membandingkan 2 penetapan hakim.

6. Skripsi Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, karya Umi Kurnia yang berjudul "Akibat Hukum Putusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[19] Fariska Kholisho Amalia, "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Luar Nikah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah". Skripsi ini berfokus pada akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak di luar kawin, dan juga menganalisis bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Persamaan dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan atau library research, dan kesamaan lainnya sama-sama membahas mengenai anak luar kawin akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Kurnia ini utamanya berfokus pada Putusan MK sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada 2 penetapan majelis hakim. Perbedaan lainnya juga terletak dari teori yang digunakan dalam penelitian, teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yakni dengan berfokus menggunakan teori maqashid syariah, sedangkan penulis menggunakan teori dianataranya: teori pengaturan anak luar kawin, kaidah fiqh, dan kepastian hukum.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Umi Kurnia, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / Puu-Viii / 2010 Terhadap Status Anak Di" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Table 2. 1 Ringkasan Pembahasan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	(Wahyu Fajar Ramadhan) judul "Penetapan Asal-Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agana Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/PA.JS).	1. Bersamaan membahas perihal penetapan asal-usul anak 2. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis normatis dengan menggunakan metode kepustakaan	1. Perbedaannya terletak didalam fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu mengkaji mengenai akibat hukumnya, sedangkan penelitian ini mengkaji menegnai kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum islam serta mengkaji perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak luar kawin.
2	(Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, Ahmad Hidayat) judul "Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perspektif di Indonesia"	1. Sama- sama membahas mengenai anak hasil luar kawin 2. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian	1. Perbedaannya terletak didalam fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu mengkaji mengenai nasab anak hasil zina yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai kriteria penetapan asal usul anak berdasarkan hukum islam serta mengkaji perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak luar kawin.
3	(Asman) judul “Hamil Di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hambal)”	1. Sama- sama membahas mengenai anak hasil luar kawin. 2. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan.	1. Perbedaannya terletak didalam fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu mengkaji mengenai bagaimana pandangan ulama mengenai hamil di luar nikah dan status nasab anaknya. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai kriteria penetapan asal usul anak berdasarkan hukum islam serta mengkaji perbedaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.
4	(Farakhatul Fadhilah) Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan judul "Asal-Usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 283/Pdt.P/2020/PA/ Bjm)"	1. metode penelitian 2. Sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul anak hasil luar kawin.	1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini. Jika penelitian terdahulu menggnakan teori hukum progresif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori pengaturan anak luar kawin dan kaidah fiqh *Al-walad lil firasy*, dan teori kepastian hukum
5	(Fariskha Kholisho Amalia) Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel judul "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1853/Pdt.P/2022/PA. Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Luar Nikah."	1. Sama-sama menganalisis penetapan mengenai permohonan asal-usul anak yang mana berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap putusan tersebut	1. Metode yang digunakan saat melakukan penelitia. Jika penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			melalui penelitian kepustakaan. 2. Perbedaan lainnya jika dalam penelitian terdahulu hanya menganalisis 1 penetapan hakim saja. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis 2 penetapan hakim
6.	(Umi Kurnia) Skripsi UIN KHAS Jember. Judul "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah"	1. Sama-sama membahas mengenai anak luar kawin 2. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan.	1. Perbedaannya terletak didalam fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu mengkaji mengenai bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak di luar kawin, dan juga menganalisis bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap status anak di luar kawin dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 2. Perbedaan lainnya jika dalam penelitian terdahulu berfokus pada Putusan MK sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada 2 penetapan majelis hakim.

Dari beberapa penetian terdahulu yang telah diuraikan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya yang membedakan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada konteks penelitian, jika penelitian terdahulu hanya membahas penetapan asal-usul anak, pemenuhan hak-hak anak, kedudukan anak tersebut. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang kriteria penetapan asal-usul anak hasil luar kawin, perbedaan lain juga terletak pada fokus penelitian walaupun sama-sama membahas mengenai penetapan asal-usul anak hanys saja pada beberapa penelitian terdahulu konteks penelitiannya tidak mengkaji bagaimana kriteria penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kerangka Pemikiran

Figure 2. 1 Kerangka Alur Pikir

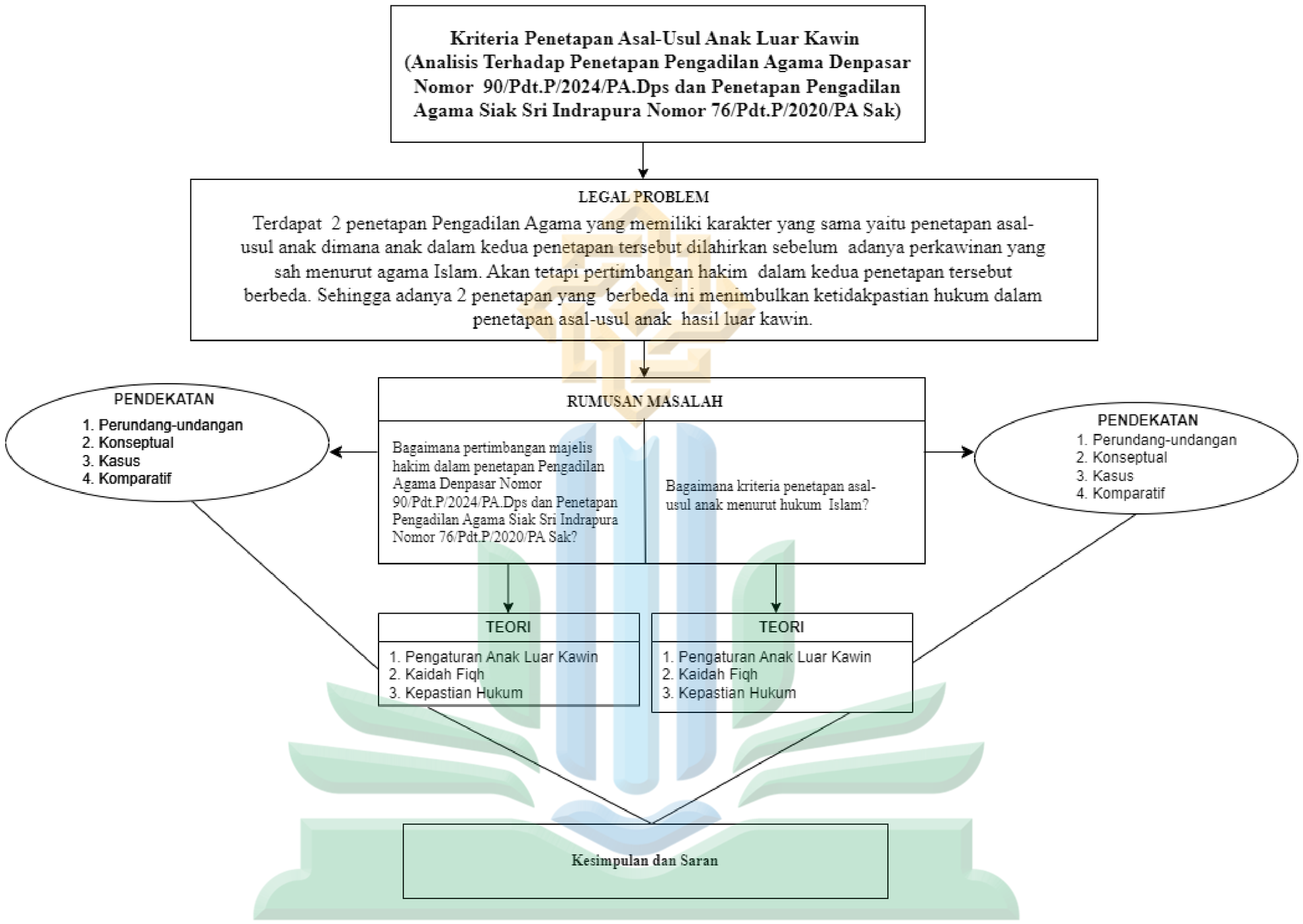

C. Kajian Teori

Kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pengaturan Anak Luar Kawin

1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

a) Anak Luar Kawin

Dalam Undang-undang Perkawinan, Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hasil luar perkawinan yang sah atau biasa disebut dengan anak zina, sehingga anak tersebut kehilangan hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keperdataan dengan bapaknya melainkan hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya saja. Hal ini juga sudah tercantum dalam undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 43 Tentang perkawinan, yang mana disebutkan bahwasannya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya saja".[21]

Dengan demikian anak tersebut kehilangan hak-haknya, hak nafkah, waris, perwalian dan hak keperdataan lainnya. Sebab si anak tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya dan dalam akta kelahiran anak tersebut statusnya dianggap sebagai anak luar nikah sebab hanya dicantumkan nama ibu nya saja.[22]

b) Kedudukan Anak Luar Kawin

Kedudukan anak hasil luar perkawinan dalam UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 42 dan 43. Dalam pasal tersebut kdudukan anak terbagi menjadi 2 kelompok, yakni sebagai berikut:

a) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[21] Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 43

[22] Zaeni Asyhadie, Sahruddin, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*: 107–108.

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan maksud lain anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya, seperti waris, nafkah,dan keperdataan lainnya.

Dengan adanya ketentuan tersebut sudah jelas bahwasannya anak hasil luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya yang mana juga secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sehingga hak-anak yang biasanya didapat dari bapak beralih kewajiban tersebut dipenuhi oleh ibunya[23].

c) Nasab dan Waris Anak Luar Kawin

Membicarakan mengenai anak, dalam Undang-undang Perkawinan masalah mengenai nasab anak telah diatur dalam pasal 42-44 UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

1) Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2) Pasal 43 ayat 1 dan 2

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] M. Cristine Mangiri, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik" Vol. V, no. 7 (September, 2016): 28–29.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah

3) Pasal 44 ayat 1 dan 2

(1) Seorang suami dapat menyengkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.[24]

Perihal pembuktian asal-usul anak, sudah ditegaskan dalam pasal 55 UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, sebagaimana bunyi pasal tersebut

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarka penetapan tentang asal-usul anak seorang anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Undang-Undang Perkawinan Pasal 42-44

setelah diadakan peeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan megeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[25]

Dari pemaparan di atas, penulis dapat simpulkan bahwasannya terdapat beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut yang sebagaimana, status anak ini sangat bergantung pada keabsahan perkwinan orang tua. Apabila perkawinan sah, maka anak akan mendapatkan hak penuh seperti warisan serta perlindungan hukum. Jika tidak, anak hanya akan memiliki hak perdata dengan ibu dan bisa dengan ayahnya jika ada bukti hukum, yang mana bukti tersebut dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran atau bukti otentik yang mana bukti tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.[26]

2. Kompilasi Hukum Islam

a) Anak Luar Kawin

Untuk mendapatkan definisi yang jelas mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Undang-Undang Perkawinan Pasal 55

[26] Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 5–6, https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772.

anak luar kawin dalam KHI, di sini penulis akan memaparkan beberapa definisi dari para pakar hukum islam mengenai anak luar kawin atau anak zina. A. Rafiq mendefinisikan anak luar kawin sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. Kemudian, Mizan Asroni juga mendifisikan anak luar kawin sebagai anak yang lahir dari seorang ibu tanpa menikah lebih dahulu, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Selanjutkan Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy memberikan pemahaman mengnai anak luar kawin sebagai anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang pria yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara' (anak yang tidak diakui agama).[27]

Dari beberapa pengertian anak luar kawin menurut para ahli di atas, dalam KHI pasal 99 yang mana termuat bahwasannya:

Anak sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil pembuahan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[28]

Dengan demikian sudah jelas bahwasannya maksud

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[27] Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)": 88–89.

[28] Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

anak luar kawin dalam KHI ialah anak yang lahir dari hasil luar perkawinan yang sah dalam syari'at agama. Adanya suatu akad perkawinan yang sah antara kedua pasanganlah yang menentukan anak tersebut termasuk anak luar kawin atau anak sah

b) Kedudukan anak luar kawin

Dalam KHI yang mana mengakui bahwa seorang anak dilahirkan dengan kedudukan yang suci dan bersih. Setiap anak mempunyai suatu ikatan maupun hubungan yang erat dengan kedua orangtuanya. Adanya keterikatan dan hubungan inilah muncul hak serta kewajiban. Kedudukan anak dalam KHI juga sudah dipertegas sebagaimana tercantum dalam pasal 100, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan nasabnya terputus dengan bapaknya sehingga anak tersebut hanya tersambung nasabnya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.[29]

Dengan demikian apabila anak terlahir dari hasil luar perkawinan atau hasil dari perzinaan, maka hak serta kewajiban anak tersebut hilang. Dari perzinaan juga tidak lain akan menimbulkan status anak yang tidak jelas asal-usulnya, padahal dalam islam sangat menjunjunga tinggi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 3, No. I (Juni, 2023.): 85.

kemurnian nasab anak.[30] Karena itu dalam KHI ada membahas mengenai status anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 99 yang mana pada pasal ini memuat anak sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah orang tuanya.
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang sah tersebut.[31]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya anak sah ialah anak yang lahir dan dibenihkannya dari adanya perkawinan yang sah. Adanya akad nikah antara kedua pasangan pula yang menentukan sahnya anak tersebut.

c) Nasab dan Waris Anak Luar Kawin

Sebagaimana termuat dalam KHI asal-usul anak telah diatur dalam pasal 99-103, yang mana isi pasal tersebut sebagai berikut:

1) Pasal 99

Anak sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil pembuahan sua,i istri di luar rahim da

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)": 95-98
[31] Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

dilahirkan oleh istri tersebut.[32]

2) Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3) Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an'

4) Pasal 102 ayat 1 dan 2

(1) Suami yang akan megingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 350 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.[33]

5) Pasal 103 ayat 1-3

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Kompilasi Hukum Islam Pasal 99
[33] Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-103

dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarka bukti-bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat 2 maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pegadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dari pemaparan pasal-pasal di atas dapat penulis ketahui bahwasannya anak yang lahir dari hasil luar perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir dari hasil luar perkawinan hanya mempunyai hubungan waris pada ibunya dan keluarga ibunya saja. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII 2010**

Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan MK Nomor: 46/PUU-VII 2010 yang mana putusan ini membahas mengenai kedudukan hukum bagi anak yang dihasilkan di luar perkawinan. Adanya putusan ini dilatar belakangi adanya permohonan yang diajukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Machica Mochtar, dalam permohonannya tersebut sebagaimana untuk menguji Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 43 dan 42, yang pada saat itu Machica menuntut hak-hak keperdataan anaknya yang bernama Muhmammad Iqbal Ramadhan karena anak tersebut berstatus anak luar kawin, anak tersebut dilahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan atau nikah siri dan tidak tercatatkan dalam lembaga yang berwenang.[34] Padahal sudah ditegaskan pula dalam UU Perkawinan dan KHI bahwasannya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan yang apabila tidak dicatatkan ini akan berdampak pada status hukum anaknya yang dapat disebut dengan sebutan anak tidak sah. Dengan demikian anak pemohon Machica Mochtar hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagain permohonan yang diajukan pemohon. Yang mana salah satu putusannya, yaitu pada pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan dengan bapaknya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 192–93.

mana dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menandakan adanya anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdatadengan keluarga ayahnya.”[35]

Keputusan yang diambil oleh MK melalui putusan ini merupakan usaha revolusioner. Perdebatan yang muncul dalam frasa “anak di luar kawin” yang mempunya perbedaan arti antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Adanya perbedaan makna yang tidak seimbang inilah menjadi pemicu utama perdebatan, sehingga keputusan MK dianggap melegalkan perzinaan.[36] Putusan Mahkamah Konstitusi dalam frasa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengandung makna bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut syariat agama akan tetapi pernikahan tersebut tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[35] Muhammad Iqbal Sabirin, “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 149, https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147.

[36] A H Basri, “Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective,” *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 19, https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/view/2%0Ahttps://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/download/2/2.

dicatatkan pada lembaga yang berwenang, bisa dikatakan anak hasil pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pemhaman UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bawahsannya putusan ini lahir dilatar belakangi karena adanya permohonan yudical review yang diajukan oleh Aisyah Mochtar yang mana anaknya lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan atau sirri. Sehingga jika dihubungkan dengan putusan MK tersebut frasa "*Anak yang lahir di luar perkawinan*", harus dipahami sebagai anak hasil dari perkawinan sirri selagi dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah bilogisnya, maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dari ayah dan keluarga ayahnya.[37] Sehingga bagi anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan atau bisa disebut anak hasil zina tidak termasuk dalam konteks putusan MK.

Hal ini sesuai dengan penegasan yang disampaikan oleh Moh. Mahfud yang mana pada saat itu beliau sebagai ketua MK, yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud

[37] Zulkarnain, Tarihoran Naf'an, "Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia," 234.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

majelis Hakim pada frasa “Anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina melainkan anak hasil perkawinan siri.[38] Dengan demikian putusan MK ini tidak ada korelasinya dengan anak hasil perzinaan.

3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan tanggapan dengan mengeluarkan Fatwa Nomor: 11 Tahun 2012 atas adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstutitusi mengenai kedudukan anak hasil dari luar perkawinan dengan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VII 2010, berikut isi fatwa MUI tersebut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzu al-nasl)
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
   a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
   b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud Nomor: 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sak” (Siak, 2020), 6.

tersebut dengan lelaki yang megakibatkan kelahirannya.[39]

B. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh yang bisa dijadikan acuan dalam konteks penentuan nasab anak yakni kaidah " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " *Al-walad lil firasy* yang mana merupakan sebagai prinsi penting dalam hukum islam yang berhubungan dengan penentuan nasab anak. Kaidah ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

"Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu (rajam)"[40].

Hadits diatas mempunyai makna bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya dihubungkan kepada ayahnya. Sehingga, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebu tidak dapat dihubungkan nasabnya oleh ayahnya tetapi kepada ibunya dan keluarga ibunya. Beberapa jumhur madzhab fiqih diantaranya hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah juga berpendapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[39] Ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya: 10

[40]mam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Hadits Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998): 1457.

bahwasannya prinsip penetapan nasab ialah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, maka tidak akan timbul akibat hukum nasab, dan dengan demikian anak hasil luar kawin hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, tidak lain dinasabkan dengan lelaki yang telah menzinai.[41]

Dalam kaidah "anak itu adalah pemilik tempat tidur" ini menjelaskan bahwasannya seorang anak dilahirkan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut dapat dianggap sebagai anak dari suaminya. Hal ini ditemukan dalam kitab al-Nihayyah bahwasannya lafadz *Al-Walad Li Al-Firasy* yang mana mempunyai arti anak bagi pemilik *firasy*, di mana lafadz *firasy* disini diartikan istri. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwasannya anak yang lahir dari istri menjadi milik dan disabkan pada istri. [42]

Kemurnian nasab dalam hukum Islam mempunyai pengaruh yang tinggi. Sebab kemurnian nasab tersebut mempunyai hubungan erat dengan struktur keluarga, serta juga menyangkut hak-hak keperdataan lainnya. Membahas mengenai kemurnian nasab, dalam hukum islam keabsahan nasab seorang anak dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Hasil dari perkawinan yang sah, para ulama telah sepakat bahwasannya anak yang dilahirkan dari dala perkawinan yang sah maka nasab anak tersebut dapat dinasabkan pada suami dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[41] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 "Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya": 6

[42] Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, (Kitab Taudlilul Ahkam, Jilid 5): 103

istri tersebut.

2. Hasil dari perkawinan yang fasid, perkawinan fasid tidak lain melaksanakan perkawinan dengan keadaan kekuarangan syarat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dinasabkan pada ayahnya.
3. Hasil dari hubungan intim secara syubhat, yang dimana syubhat disini berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjekasan. Dalam artian lain syubhat ialah suatu ketidakjelasan antara benar dan salah, hubungan syubhat ini terbagi menjadi dua macam yakni syubhat dalam akad dan dalam tindakan.[43]

Anak yang telah dianggap sebagai anak suami itu juga harus memenuhi syarat usia kehamilan minimal 6 bulan setelah akad nikah, dengan demikian apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah akad maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kepada suami.[44] Para ulama mazhab diantaranya sunni dan syafi'i telah sepakat bahwasannya minimal usia kehamilan ialah enam bulan. Imam Malik dan Imam Syafi'i juga berpendapat mengenai hal serupa yang dimana anak lahir setelah enam bulan dihitung dari perkawinan ayah dan ibunya maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[43] Muhammad Iqbal Sabirin, "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam: 153.

[44] Asriaty, "Hadits Al-Walad Lil Firasy Sebagai Penerapan Nasab Anak," *Jurnal Hukum Diktum,* Vol. 8, No. 1 (Juli, 2010): 138.

usia kehamilan mencapai enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya[45].

Disamping itu untuk memastikan apakah anak tersebut dapat dikatakan anak sah atau tidak serta dapat dinasabkan kepada bapaknya, maka para fuqaha menetapkan ada 3 dasar yang dapat dipergunakan dalam menetukan asal-usul anak, yaitu diantaranya:

1. Tempat tidur yang sah (Al-Firasyus Shahih)

   Maksudnya ialah adanya ikatan yang sah antara kedua orang tuanya semenjak mulai mengandung si anak. Maka jika anak tersebut lahir dapat dihubungkan kepada orang tuanya tidak perlu melakukan pengakuan pihak ayah serta bukti-bukti lainnya sebagaimana untuk menetapkan perkawinannya. Tempat tidur yang sah dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah terpenuhi 3 syarat didalamnya yaitu: suami sudah balig, waktu usia kehamilan terpendek adalah enam bulan dihitung dari mulai dilangsungkannya akad nikah, dan yang terakhir suami tidak meentang akan sahnya anak yang telah dilahirkan oleh istrinya.

2. Pengakuan

   Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat yaitu: orang yang diakui tidak kenal keturunannya, adanya kemungkinan orang yang diakui itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[45] Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam" 81-82.

sebagai anak bagi orang yang mengakui, dan pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

3. Saksi

Dapat dibuktikan juga dengan adanya para saksi sebagai bukti dan hakim akan memutuskan bahwa anak yang diakui itu ialah anak yang sah[46].

C. Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini yang mana akan dilakukan analisis secara kritis mengenai permasalahan yang akan diteliti lalu akan dikembangkan pula teori kepastian hukum sebagai landasan pijakan analisis. Kepastian hukum secara normatif merupakan dimana suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang mana tidak akan timbul keraguan serta multitafsir dan logis dengam maksud menjadi suatu sistem norma dengan normal lain sehingga tidak berlawanan atau timbul suatu konflik norma.[47]

Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang bisa juga adanya konsistensi dalam penetapan hakim antara penetapan satu dengan penetapan hakim yang lain terhadap kasus yang telah ditetapkan. Kepastian hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Dewi Noviarni, 84–85.

[47] Keysha Nashwa Aulia et al., "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id* 2, no. 1 (2024): 718.

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[48]

Lon L. Fuller dalam bukunya The Morality of Law mengemukakan ada delapan asas yang harus terpenuhi dalam hukum, yang jika tidak terpenuhi, maka hukum tersebut akan gagal disebut hukum, sehingga dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Berikut kedelapan asas tersebut:

1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu
2) Peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang harus diumumkan kepada publik
3) Peraturan yang sudah ditetapkan tidak berlaku surut, sebab dapat merusak integritas sistem
4) Peraturan dibuat dalam rumusan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum
5) Peraturan satu dengan peraturan lainnya tidak boleh saling bertentangan
6) Suatu peraturan yang sudah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7) Peraturan yang sudah ditetapkan tidak boleh terlalu sering

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" 4, no. Desember (2021): 61.

diubah-ubah

8) Semua peraturan yang sudah ditetapkan diharuskan mempunyai kesesuaian antara peraturan dan dalam hal melakukan kehidupan sehari-hari.[49]

Pendapat lain mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michel Otto, beliau memberi batasan mengenai kepastian hukum, untuk itu ia mensyaratkan kepastian hukum menjadi beberapa hal, yakni sebagai berikut:[50]

1) Adanya aturan-aturan hukum yang sifatnya jelas serta jernih, konsisten dan mudah didapat ataupun dapat diakses dimanapun. Aturan hukum ini harus diterbitkan serta diakui langsung oleh kekuasaan negara
2) Naungan pemerintahan diharuskan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, patuh dan taat kepadanya
3) Setiap warga diharapkan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4) Hakim dalam setiap peradilan mempunyai sifat mandiri yang artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten selama hakim dapat menyelesaikan sengketa hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[49] Lon L. Fuller, *The Morality of Law.*, revised ed (London: Yale Univercity Press, 1969), 39, https://doi.org/10.2307/2217903.

[50] Sidharta, "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir," *Bandung: PT Revika Aditama* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006): 85.

5) Keputusan peradilan secara nyata dapat dilaksanakan.

Dari kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan Michel Otto diatas menunjukkan bahwasannya kepastian hukum dapat terlaksana apabila substansi hukumnya disesuaikan denga kebutuhan masyarakat. Aturan-aturan hukum yang telah berhasil menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir dari cerminan budaya masyarakat. Hal inilah yang dapat dikatakan dengan kepastian hukum yang sebenarnya, yakni yang mensyaratkan adanya suatu keharmonisan antara negara dengan rakyatnya dalam berorintasi dan dalam memahami sistem hukum.[51]

Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan walaupun kepastian hukum mempunyai keterkaitan dengan keadilan, namun dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Hukum mempunyai sifat yang bersifat umum, mengikat setiap orang, serta menyamaratakan, sedangkan keadilan mempunyai sifat yag subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dari sini terlihat bahwasannya hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyi hingga masyarakat dapat dipastikan bahwa hukum telah dilaksanakan.

Dalam hal memahami nilai kepastian hukum ada hal yang harus diperhatikan yakni, bahwa nilai katan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 256

pada hukum positif.

Dengan demikian kepastian hukum dijadikan analisis dalam usaha menemukan hakikat kedudukan hukum terkait penetapan asal-usul anak yang mana sudah menjadi suatu kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya perihal ini penulis akan mengkaji lebh jauh lagi mengenai adanya perbedaan atau perbandingan dalam 2 penetapan perihal penetapan asal-usul anak hasil luar kawin. Padahal 2 penetapan tersebut memiliki konteks yang sama dan mempunyai duduk perkara yang sama, akan tetapi dengan penetapan yang berbeda yaitu antara penetapan di PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps, dan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA. Sak keduanya memiliki karakter yang sama yaitu penetapan asal-usul anak dimana anak dalam kedua penetapan tersebut dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama islam. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam kedua penetapan tersebut berbeda, dimana pada penetapan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA menolak dan penetapan PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps mengabulkan.

Bahwa dalam hal menganalisis pokok permasalahan yakni terkait penetapan asal-usul anak hasil luar kawin dengan menganalisis perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dengan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak mengenai permohonan penetapan asal-usul anak hasil luar kawin tentang alasan-alasan serta usaha hakim dalam pertimbangan hukum untuk memberikan perlindungan hukum untuk anak dan kepastian hukum yang berlaku baik menurut hukum positif dan hukum silam yang menjadi sebuah rujukan dasar terhadap permasalahan terkait penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan serta fokus penelitian yang bertumpu pada dokumen tertulis atau kajian literatur. Peneliti fokus dengan menganalisis dokumen penetapan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan empat jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan yang dilakukan dengan cara menalaah pengaturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang ingin diteliti.[52] Peneliatian ini menggunakan pendekatan undang-undang sebab dalam penelitian ini didalamnya akan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan khususnya Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII 2010, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] H. Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, *Journal Information*, (Jakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2024): 24.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual*), pendekatan ini lahir dari adanya pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ruang lingkup ilmu hukum. Dalan konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep anak hasil luar perkawinan berdasarkan hukum islam dan hukum positif, dan implementasinya dalam putusan Pegadilan Agama. Dengan menggunakan pendekatan konsep ini juga dapat mengidentifikasi bagaimana kriteria hukum yang digunakan perihal penetapan asal-usul anak luar kawin, memahami dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing Pengadilan Agama perihal penetapan asal-usul anak luar kawin, serta dapat mengetahui perbedaan dan persamaan antara 2 penyelesaian kedua Pengadilan Agama (PA Dendapasar dan PA Siak Sri Indrapura).
3. Pendekatan Kasus (*case approuch*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaan kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang mana kasus-kasus tersebut sudah menjadi putusan pengadilan, tentunya putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sebab dalam penelitian ini terdapat kasus dalam dua penetapan Pengadilan Agama dengan duduk perkara yang sama akan tetapi dengan penetapan yang berbeda, yang mana dua keputusan Pengadilan Agama ini berisi terkait penetapan asal-usula ank hasil luar perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Pendekatan Komparatif. Pendekatan yang dilakuakn dengan cara membandigkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif sebab penelitian ini membandingkan dua penetapan Pengadilan Agama terkait penetapan asal-usul anak luar kawin. Sebagaimana untuk menilai perbedaan dan persamaan dalam penerepan kriteria hukum yang digunakanboleh masing-masing Pengadilan dalam kasus serupa.

C. Sumber Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan serta juga mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim.[53] Untuk penulisan dalam penelitian ini dapat digolongkan beberapa bahan hukum primer yang digunakan, dianataranya yaitu:

1) Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: 59

3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

4) Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak

5) Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak maupun elektronik.[54] Untuk penulisan dalam penelitian ini dapat digolongkan beberapa bahan hukum primer yang meliputi buku, termasuk skripsi, jurnal, serta disertasi yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari pengumpulan tulisan dari sumber-sumber atau bahan-bahan yang berhubungan dengan buku, undang-undang, peraturan Republik Indonesia, serta studi dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahasa dalam penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2017): 181.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam analisis penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting;
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum
3. Menganalisi masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan;
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi:
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut ke masalah yang spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memecahkan rumusan masalah saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian normatif ini merupakan salah satu bentuk validitas dan kebenaran sumber hukum yang digunakan dalam penelitian, apakah dalam penelitian tersebut sudah benar atau sesuai dengan peratura yang berlaku. Sehingga keabsahan hukum ini sangat penting sebab juga akan menjadi acuan sejauh mana sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut serta juga memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan

dalam penelitian tersebut telah berdasarkan pada sumber yang sah, relevan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila dalam penelitian menggunakan bahan hukum yang tidak sah atau tidak relevan maka akan dapat menambah argumentasi hukum dan hasil penelitian. Maka dari itu, penting untuk selalu menguji keabsahan sumber bahan hukum dalam setiap penelitian.

G. Tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan terkait rencana tahapan dalam penelitian secara sistematis, mulai dari pra riset (sebelum melakukan penelitian), riset (saat penelitian), dan pasca riset (setelah melakukan penelitian), hingga tahap akhir yaitu penulisan laporan. Berikuta beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan peneliti:

1. Pra Riset
   a. Mengidentifikasi isu hukum yang akan diteliti;
   b. Menetukan judul penelitian;
   c. Mempersiapkan bahan-bahan rujukan yang akan dijadilan pedoman dalam penelitian, termasuk jurnal, dan karya ilmiah lainnya.
2. Riset
   a. Memahami latar belakang serta inti permasalahan yang akan diteliti;
   b. Mengumpulkan bahan hukum sesuai rujukan yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
   c. Menganalisis bahan sesuai dengan urutan analisis agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditemukan hasil yang akurat;

d. Merangkum bahan hukum yang telah ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang terstruktur.

3. Pasca Riset

a. Merangkai hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk disesuaikan pada pokok permasalahan penelitian;

b. Menarik kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak

1. Gambaran Umum Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak

Table 4. 1 Gambaran Umum

No	Bagian Putusan	Putusan PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps	Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak
1	Duduk Perkara	• Pada tanggal 06 Agustus 2024 perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps. • Sebelum adanya ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama. Selama tinggal Bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2023. • Pada tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Denpasar. • Para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Denpasar untuk memperoleh kepastian hukum	• Pada tanggal 14 Juli 2020 perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agman Siak Sri Indrapura dengan register Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak • Pada tanggal 21 Agustus 2014 pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat agama Islam serta juga telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Siak • Sebelum adanya ikatan perkawinan para pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2014 • Para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak para pemohon, yang mana dalam akta tersebut si anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		juga untuk keperluan seperti mengurus Akta Kelahiran Anak agar dapat dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran anak tersebut, dan untuk keperluan dokumen penting lainnya.	dinasabkan kepada ibunya saja.
2	Petitum	• Menetapkan anak menjadi anak biologis dari para pemohon	• Menetapkan anak menjadi anak sah dari perkawinan para pemohon
3	Pertimbangan Majelis Hakim	• Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak dikarenakan para pemohon sebelum adanya ikatan perkawinan sudah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak. Para pemohon baru melangsungkan perkawinan secara resmi setelah anak lahir. Sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi juga para pemohon tidak pernah menikah secara siri • Menimbang, bahwa para pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung di dalam akta kelahiran sebab pada saat anak lahir para pemohon belum ada ikatan perkawinan. • Menimbang, bahwa hakim di sini mempertimbangkan hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya serta mendapatkan perlindungan hukum dengan didasari adanya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Menimbang, hakim di sini mempertimbangkan bahwa pengakuan hukum terhadap ayah biologis akan	• Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak dikarenakan para pemohon sebelum perkawinan telah memilki seorang anak. Kemudian 6 hari setelah anak para pemohon lahir para pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Siak. Sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi juga para pemohon tidak pernah menikah secara siri. • Menimbang, bahwa para pemohon menginginkan anaknya dinasabkan kepada bapaknya yang mana sebelumnya dalam akta kelahiran anak hanya dinasabkan kepada ibunya saja. • Menimbang, bahwa anak yang lahir sebelum adanya pernikahan yang resmi dan sebelumnya para pemohon tidak pernah menikah secara sirri, sehingga anak dari para pemohon dianggap anak hasil luar perkawinan yang sah (anak hasil zina). Sebagaimana hal ini didasari dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang mana menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		memberikan kepastian hukum bagi anak. Berdasarkan adanya bukti, saksi, serta keterangan dari kedua pemohon, terbukti bahwasannya anak yang lahir dari sebelum adanya perkawinan merupakan ayah bilogis dari pemohon. Hal ini didasari dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 (setelah putusan MK) • Menimbang, bahwa hakim di sini juga mempertimbangkan dari sisi hukum Islam yakni melalui konsep *Iqararu binnasab*, yang menyatakan bahwa anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya.	dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. • Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil luar perkawinan dianggap anak hasil zina, sehingga dalam hukum islam anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Pertimbangan hakim di sini didasari dengan adanya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang mana menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. • Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak bisa dikorelasikan dengan anak yang lahir dari luar perkawinan atau anak hasil zina. Sebab putusan MK tersebut ditujukan untuk anak hasil perkawinan sirri atau dibawah tangan. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Moh. Mahfud selaku ketua MK pada saat itu. • Menimbang, bahwa dalam Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, akan tetapi lelaki tersebut tetap memiliki kewajiban memberi nafkah. • Menimbang, berdasarkan hukum islam dan pendapat para ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) yang mana anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya.
3	Amar Putusan	• Mengabulkan permohonan para pemohon • Menetapkan anak sebagai anak bilogis dari ayah kandung • Nama ayah dapat dimasukkan ke dalam akta kelahiran anak.	• Menolak permohonan para pemohon

2. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak

Setelah peneliti melakukan Analisa terhadap 2 penetapan di atas, maka peneliti kemudian memperoleh gambaran tentang persamaan dan perbedaan diantara ke dua penetapan tersebut. Adapun persamaan dan perbedaan yang akan disajikan sebagai berikut:

Table 4. 2 Persamaan dan Perbedaan

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1	Duduk Perkara	Kedua penetapan membahas penetapan asal-usul anak hasil luar perkawinan. Dari status penikahan kedua orang tua hingga status anak, yang mana dalam kedua penetapan tersebut status anak lahir sebelum adanya perkawinan kedua orang tua, kemudian selang beberapa waktu dari jarak kelahiran si anak baru kedua orang tua melakukan pernikahan secara resmi sesuai ajaran Islam dan juga tercatatkan di lembaga yang berwenang	-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2	Petitum	Kedua penetapan bersamaan meminta pengesahan anak sebagai anak dari para pemohon	• **Penetapan PA Denpasar:** Meminta pengakuan bahwa anak adalah anak biologis dari para pemohon. • **Penetapan PA Siak:** Meminta pengakuan bahwa anak adalah anak sah.
3	Pertimbangan Majelis Hakim	-	• **Penetapan PA Denpasar:** Hakim lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi anak dan hak anak tersebut dengan lebih berpihak pada kepentingan anak. Di sini putusan MK dijadikan dasar untuk menetapkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. Sehingga ayahnya bisa dicantumkan dalam akta kelahiran dan dokumen lainnya. Namun demikian, hakim di sini juga mempertimbangkan dari sisi hukum Islam yakni melalui konsep *Iqararu binnasab*. • **Penetapan PA Siak:** Hakim lebih berpegang pada hukum Islam dan pendapat para ulama. Dengan alasan bahwa anak hasil luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya melainkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana sudah diatur dalam hukum Islam. Dan juga hakim di sini menegaskan bahwa Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tidak berlaku untuk anak hasil luar perkawinan melainkan dari hasil perkawinan sirri.
3	Hasil Putusan	-	• **Penetapan PA Denpasar:** Permohonan dikabulkan. • **Penetapan PA Siak:** Permohonan ditolak.

Pada tabel persamaan dan perbedaan di atas dapat dipahami bahwasannya meskipun mempunyai jenis perkara yang sama akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi terdapat perbedaan dari cara hakim mempertimbangkan perkara tersebut dan juga hasil putusan dari kedua penetapan mempunyai hasil yang berbeda. Selanjutnya penulis di sini akan menganalisis lebih lanjut Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps yang dikabulkan dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak yang ditolak.

3. **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak**
   a. Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps

Dalam Islam kemurnian nasab sangatlah penting, sebab hukum islam terikat dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai konsekuensinya yang sebagaimana meliputi hak perdata dalam hukum islam, baik melibatkan hak nasab, hak perwalian, hak nafkah dan hak warisan, serta juga konsep kemahraman dan kemuhriman dalam islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah menikah, dalam lingkup hukum islam juga diharamkan dalam berzina, sebab zina juga menimbulkan ketidak terpeliharanya nasab secara sah[55].

Karena itu, nasab merupakan suatu anugerah besar yang diberikah oleh Allah SWT kepada hambanya yang selalu

[55] Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," 32–33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mentaati semua perintahnya dan tidak bagi umat yang telah mengingkari dengan melakukan perzinaan. Ketentuan mengenai nasab anak telah tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI tentang perkawinan.

Dalam pasal 42-44 UU Perkawinan jo. Pasal 99-100 yang mana intinya anak yang sah ialah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Begitupun sebaliknya, apabila anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah secara hukum dan agama diantara kedua orang tuanya maka akan disebut dengan anak luar kawin atau anak hasil zina.

Perkawinan sah kedua orang tua ini menentukan keabsahan status anak. Apabila perkawinan sah, maka anak akan mendapatkan hak penuh seperti warisan serta perlindungan hukum. Jika tidak, anak hanya akan memiliki hak perdata dengan ibu dan bisa dengan ayahnya jika ada bukti hukum, yang mana bukti tersebut dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran atau bukti otentik sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 55 UU Perkawinan jo. Pasal 103 KHI. Apabila anak tidak memiliki akta kelahiran, maka Pengadilan Agama berhak mengeluarkan penetapan terkait asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan.

Faktanya yang seringkali terjadi dalam lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membuktikan bahwa seorang anak yang terlahir tidak melalui perkawinan yang sah yang mana kelahiran anak tersebut tidak mempunyai hak-haknya sebagai seorang anak sebab anak tersebut dilahirkan dari hubungan di luar kawin, hal ini tidak dibenarkan dalam agama dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang mana anak tersebut akan memutus hubungan nasab hak keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dalam Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps, mengenai Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak, yang mana dalam perkara ini Hakim mengabulkan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak untuk menetapkan si anak sebagai anak biologis dari ayah kandung dan dapat memasukkan nama ayah ke dalam akta kelahirannya serta dokumen penting lainnya. Menurut peneliti, hasil penetapan ini sangat erat kaitannya dengan hak yang akan diterima oleh anak. Di mana dengan dikabulkannya permohonan ini, si anak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan perlindungan hukum.

Hakim disini lebih mengutamakan memberikan perlindungan hukum dan hak anak dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan pasal 5, 7 ayat (1), dan 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Menurut peneliti hal ini sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sesuai yang apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps ini telah sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang akan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi masyarakat.

Merujuk pada pasal 43 UU Perkawinan sebagaimana berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja." Yang mana maksud dalam pasal tersebut anak biologis yang dilahirkan dari hasil luar perkawinan atau dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sehubungan dengan itu, hakim berpendapat bahwasannya anak biologis berhak mencari ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana hal ini didasari dengan adanya Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Berkenaan dengan kejelasan para pemohon serta para pemohon juga mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunjukkan atau memberikan bukti bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya, hal ini menjadikan hakim tahu akan arah permohonan penetapan asal-usul anak ini kemana, sehingga menyebabkan permohonan tersebut dikabulkan.

Sehubungan dikeluarkannya Putusan MK mengenai kedudukan anak hasil dari luar perkawinan membuat Fatwa MUI memberikan tanggapan dengan mengeluarkan Fatwa Nomor: 11 Tahun 2012, berikut isi fatwa MUI tersebut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzu al-nasl)
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
   c. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
   d. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wajibah.

7. Hukuman sebagaimana dimaksud Nomor: 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang megakibatkan kelahirannya.[56]

Menurut peneliti, dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, hakim lebih memikirkan akan hak-hak yang akan didapat anak juga untuk memberikan kepastian hukum pada anak tersebut. Padahal sudah jelas dari pengakuan para pemohon dan saksi-saksi bahwasannya anak tersebut lahir dari sebelum adanya perkawinan yang sah secara hukum ataupun agama. Sejalan dengan itu dalam UU Perkawinan Pasal 42-43, KHI Pasal 99-100, Fatwa MUI No 11 Tahun 2012, dan Kaidah fiqh yang intinya anak hasil luar kawin hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya saja.

Pada UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan maksud lain anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya, seperti waris, nafkah,dan keperdataan lainnya. Sudah jelas bahwasannya anak hasil luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya: 10

dengan ibunya dan keluarga ibunya yang mana juga secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sehingga hak- anak yang biasanya didapat dari bapak beralih kewajiban tersebut dipenuhi oleh ibunya.[57]

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 100 juga dijelaskan, bahwa dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan nasabnya terputus dengan bapaknya sehingga anak tersebut hanya tersambung nasabnya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.[58]

Dengan demikian apabila anak terlahir dari hasil luar perkawinan atau hasil dari perzinaan, maka hak serta kewajiban anak tersebut hilang. Dari perzinaan juga tidak lain akan menghasilkan anak yang tidak jelas asal-usulnya, padahal dalam islam sangat menjunjunga tinggi kemurnian nasab anak.[59]. Karena itu dalam KHI ada membahas mengenai status anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 99 yang mana pada pasal ini memuat anak sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah orang tuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[57] M. Cristine Mangiri, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik" Vol. V, no. 7 (September, 2016): 28–29.

[58] Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 3, No. I (Juni, 2023.): 85.

[59] Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)": 95-98

b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang sah tersebut.[60]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya anak sah ialah anak yang lahir dan dibenihkannya dari adanya perkawinan yang sah. Adanya akad nikah antara kedua pasangan pula yang menentukan sahnya anak tersebut. Dalam hukum Islam juga sudah dijelaskan bahwasannya anak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya melalui tiga cara yakni dari perkawinan yang sah, hasil dari perkawinan fasid, dan hasil dari hubungan intim secara syubhat. Dalam hal ini beberapa jumhur madzhab fiqih diantaranya hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah juga berpendapat bahwasannya prinsip penetapan nasab ialah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, maka tidak akan timbul akibat hukum nasab, dan dengan demikian anak hasil luar kawin hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, tidak lain dinasabkan dengan lelaki yang telah menzinai.[61] Diambil dari sabda Nabi Muhammd SAW

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

"Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[60] Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

[61] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 "Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya": 6

(rajam)''[62].

Yang mana hadits diatas mempunyai makna bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya dihubungkan kepada ayahnya. Sehingga, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebu tidak dapat dihubungkan nasabnya oleh ayahnya tetapi kepada ibunya dan keluarga ibunya. dengan demikian anak hasil luar kawin hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, tidak lain dinasabkan dengan lelaki yang telah menzinai.[63]

Menimbang hakim sebelumnya dalam memutuskan perkara Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps menggunakan dasar utama Putusan MK. Namun demikian, hakim di sini juga mencantumkan pertimbangan dari hukum Islam, yakni melalui konsep *iqraru binnasab*, yang sebagaimana menyatakan bahwa anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya. Dengan adanya hal ini hakim tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM lebih dominan dalam penetapan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[62]Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Hadits Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998): 1457.

[63] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 "Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya": 6

Setelah peneliti telaah lebih dalam penetapan ini sudah sejalan, sebab para pemohon disini pada petitumnya meminta agar si anak dijadikan anak biologis dari ayah yang telah menyebabkan kelahirannya. Perlu diingat bahwasannya seorang hakim tidak bisa terlepas dari apa yang diminta para pemohon. Hakim memutuskan untuk mengakui huubungan antara anak dan ayah biologisnya hal ini tidak serta merta menasabkan secara penuh menyeluruh menurut hukum Islam, karena dalam Islam sendiri nasab hanya dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah. Meski demikian, hakim memberikan pengakuan secara sipil berdasarkan hukum positif serta prinsip HAM, sebagaimana yang diatur dalam putusan MK, UU HAM, dan juga perlindungan anak, penetapan ini sudah memberikan kepastian hukum karena penetapan ini sudah sejalan dengan adanya Putusan MK. Yang mana menurut peneliti, penetapan ini lebih mengedepankan hak keperdataan dengan menjadikan anak tersebut menjadi anak dari ayah biologisnya dengan memenuhi perlindungan hak anak. Dengan kata lain, pengakuan dalam penetapan tersebut lebih bersifat administratif dan perdata, bukan pengesahan nasab dalam konteks hukum Islam secara menyeluruh.

Setelah peneliti kaji lebih lanjut penetapan ini memang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah memberikan kepastian hukum berdasarkan teori dari Lon L Fuller yang dalam bukunya *The Morality of Law* mengatakan bahwa kepastian hukum, hukumnya harus jelas dan dapat dipahami, harus diumumkan dan diketahui public, tidak boleh berlaku surut harus konsisten dan tidak bertentangan, tidak boleh menetapkan kewajiban yang mustahil untuk dipatuhi, keputusan harus sejalan dengan hukum yang berlaku, hukum tidak dapat diubah-ubah secara tiba-tiba, dan yang terakhir tidak boleh bertentangan dengan dirinya sendiri.[64] Menurut peneliti penetapan ini sudah cukup jelas perihal kejelasan mulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dalam pertimbangan hukum ini juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam hal perlindungan hak anak yang mana sudah jelas keputusan ini sudah sejalan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya peneliti di sini juga tidak menemukan pertentangan dalam pertimbangan hakim, sebab hakim di sini dalam pertimbangannya merujuk pada UU Perkawinan dan Putusan MK dengan mengacu pada aturan yang relevan dan hasil pembuktian yang dihasilkan, yang mana sudah sejalan dengan apa yang diminta oleh para pemohon yang menginginkan si anak ditetapkan sebagai anak biologis dari si ayah biolgisnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Fuller, *The Morality of Law*.

Terlepas dari itu semua, menurut peneliti hakim di sini seharusnya tidak hanya berpegang pada Putusan MK, tetapi juga mengacu pada hukum Islam. Dalam pertimbangan hakim memang disebutkan unsur hukum Islam melalui konsep iqraru binnasab yang mana hal ini menunjukkan adanya dasar syari'ah dalam penetapan asal-usul anak. Namun menurut peneliti, porsi hukum Islam dalam pertimbangan tersebut masih belum dominan. Mengingat perkara ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama, akan lebih ideal jika pendekatan hukum Islam diberikan porsi yang lebih seimbang dengan hukum positif. Hal ini bertujuan agar asas-asas syari'ah tetap menjadi landasan utama sekaligus tetap mengakomodasi perlindungan hukum berdasarkan HAM dan konstitusi.

b. Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak

Dalam penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak mengenai Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak, yang mana dalam perkara ini Hakim menolak Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak untuk mengesahkan si anak sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya karena sebelumnya anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Dalam mempertimbangkan perkara ini didasari dengan adanya fakta-fakta, Hakim menyatakan bahwasannya anak dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

para pemohon merupakan anak hasil luar perkawinan atau anak hasil zina, sebab anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan yang sah ataupun resmi dari kedua orang tuanya. Hal ini didasari dengan adanya UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 yang pada intinya kedua pasal tersebut sama-sama membicarakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian berdasarkan KHI Pasal 100 sebagaimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya anak dari hasil luar perkawinan ini menyebabkan putusnya pertalian nasab dengan ayah biologis sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan bunya saja dan keluarga ibunya.

Hal ini tentu sudah sejalan dengan UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 sebab memang benar adanya anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan sah dan resmi dari para pemohon, para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi 6 hari setelah anak tersebut lahir. Maka dari itu, menurut peneliti hal ini sudah sejalan dengan konsep status anak sah dalam suatu perkawinan. Anak yang dihasilkan dari luar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perkawinan juga menyebabkan anak tersebut nasabnya terputus dengan ayah biologisnya, sebagaimana dalam KHI Pasal 100 yang intinya anak hasil luar perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sebelumnya, hubungan nasab ini berbeda dengan keperdataan. Meskipun anak hasil luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, akan tetapi ayah biologis tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut. Hilangnya pertalian nasab dari ayah biologis tidak menghilangkan hak-hak keperdataannya. Anak tersebut akan tetap dilindungi, terutama perlindungan dari negara, Pendidikan, Kesehatan, berdasarkan fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ayah tetap wajib memberi nafkah sebagai bentuk hukuman (ta'zir) bukan karena hubungan nasab, dan juga mengenai hak waris anak luar kawin bisa mendapatkan wasiat wajibah sebagai ganti waris dari ayah biologisnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, hakim dalam mempertimbangkan perkara ini menyatakan tidak menerapkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum sebab permohonan yang diajukan para pemohon menfasirkan bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya adalah anak hasil luar kawin atau anak hasil zina. Sementara dalam Putusan MK ini merujuk pada anak hasil perkawinan sirri atau anak hasil

dibawah tangan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Moh. Mahfud yang mana pada saat itu beliau sebagai ketua MK, yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud majelis Hakim pada frasa "Anak di luar perkawinan" bukan anak hasil zina melainkan anak hasil perkawinan siri.

Hakim dalam penetapan ini lebih berpegang pada hukum Islam yang mana terdapat beberapa hadits yang dijadikan dasar bahwa anak hasil luar kawin tidak dapat dinasabkan pada ayah yang menyebabkan kelahirannya. Yang mana salah satu hadits tersebut yakni sabda dari Nabi Muhammad SAW

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

"Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu (rajam)"[65].

Hadits ini mempunyai makna bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya dihubungkan kepada ayahnya. Sehingga, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebu tidak dapat dihubungkan nasabnya oleh ayahnya tetapi kepada ibunya dan

[65]Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Hadits Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998): 1457.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keluarga ibunya.[66]

Kemudian setelah peneliti telaah lebih dalam penetapan ini memang telah memberikan kepastian hukum berdasarkan teori dari Jan Michel Otto yang mengatakan bahwa kepastian hukum keberadaan hukumnya harus tertulis jelas dan dapat diandalkan, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang, hukum harus dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat, hukum harus stabil dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba, dan yang terakhir hukum harus dapat ditegakkan secara efektif.[67] Menurut peneliti dalam penetapan ini sendiri, penetapan ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas sebab dalam pertimbangan hakim penetapan ini menjadikan beberapa dasar hukum sebagai rujukan diantaranya UU Perkawinan, KHI, Putusan MK, dan Fatwa MUI. Sebagaimana permintaan para pemohoon yang mengingkan mengesahkan anak yang mana status anak tersebut anak luar kawin. Maka dalam penetapan ini permohonannya tidak dikabulkan karena dalam penetapan ini hakim mengikuti kaidah yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai status anak luar kawin, hal ini didasari dengan peraturan yang telah ada serta keputusan ini juga tetap konsisten dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan dasar hukum Islam sebagai rujukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[66] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 “Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya”: 6

[67] Sidharta, “Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.”

pertama, penetapan ini masi selaras dengan ketentuan yang telah lama berlaku, serta tidak membuat interpretasi hukum yang bertetntangan dengan aturan sebelumnya,

Meskipun hakim di sini hanya berfokus pada hukum Islam dengan kurang mempertimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi menurut peneliti atas penetapan ini memang telah memenuhi asas kepastian hukum. Sebab menurut peneliti penetapan ini sudah sejalan dengan konsep menjaga kemurnian nasab. Menjaga kemurnian nasab ini merupakan kemaslahatan yang paling penting untuk dilindungi. Dalam islam kemurnian nasab sangat penting karena hal ini menyangkut hak-hak perdata dalam Islam seperti nasab, perwalian, nafkah, dan warisan, begitu juga kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan dari adanya perkawinan. yang mana apabila hakim menggunakan hukum positif dalam pertimbangannya hal itu akan bertetangan dengan prinsip dasar Islam.

Meskipun akhir dari penetapan ini tidak menyebabkan anak tersebut di nasabkan kepada ayah nya. Hal ini tidak akan menghilangkan hak-hak keperdataannya nya, anak tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan dari negara, Pendidikan, Kesehatan, berdasarkan fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ayah tetap wajib memberi nafkah sebagai bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukuman (ta'zir) bukan karena hubungan nasab, dan juga mengenai hak waris anak luar kawin bisa mendapatkan wasiat wajibah sebagai ganti waris dari ayah biologisnya.

Dari analisis kedua penetapan di atas, hasil pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan penetapan asal-usul anak antara Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak adalah sebagai berikut:

Table 4. 3 Ringkasan Pertimbangan Hakim Terhadap 2 Penetapan

No	Aspek	Putusan PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps	Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak
1	Pengaturan Anak Luar Kawin	Mempertimbangkan hukum positif berdasarkan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII 2010.	Hanya mempertimbangkan hukum Islam berdasarkan KHI Pasal 99-100, dan juga Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.
2	Kaidah Fiqh	Mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam berdasarkan konsep "*Iqraru binnasab"*	Mempertimbangkan hukum Islam berdasarkan hadits *"Al-walad lil firasy",* dan pendapat para ulama.
3	Kepastian Hukum	Menekankan kepastian anak berdasarkan faktor Hak Asasi Manusia (HAM).	Menekankan kepastian hukum berdasarkan hukum Islam dengan menolak pengakuan nasab anak karena hakim di sini tidak bisa memaksakan hukum positif yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kriteria Penatapan Asal – Usul Anak Menurut Hukum Islam

Adanya Putusan MK mengenai kedudukan hukum bagi anak yang dihasilkan di luar perkawinan memberikan penafsiran lebih luas terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, yang mana awalnya pasal

tersebut hanya mengakui hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu kandungnya. Namun, dengan keluarnya Putusan MK, anak tersebut akan memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti lainnya sesuai hukum. Putusan MK ini tidak hanya memperluas kriteria asal-usul anak yang sah, melainkan juga memperjelas kedudukan biologis anak dalam aspek hukum keperdataan, seperti hak nafkah, warisan, dan pengakuan identitas.

Membahas mengenai kriteria penetapan asal-usul anak dalam KHI dapat dikatakan sudah cukup jelas, terutama kaitannya dengan nasab dan status hukum anak. Sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 99 yang intinya dalam pasal ini menyatakan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat dari adanya perkawinan yang sah, dan dalam pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah nya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pasal 103 juga sudah ditegaskan bahwasannya apabila terjadi kelainan mengenai asal-usul anak, pengadilan berwenang untuk menentukan status hukum anak berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Dari sini sudah jelas bahwa dalam KHI telah memberikan dasar-dasar yang cukup jelas mengenai penetapan asal-usul anak terutama dalam hubungannya dengan keabsahan perkawinan. Adanya hal ini telah sejalan dengan hukum Islam yang mana dalam hukum Islam yang bahwasannya dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penetapan asal-usul anak harus didasari dengan nasab dalam perkawinan yang sah jadi dalam hukum islam keabsahan perkawinan menjadi kunci utama dalam menentukan asal-usul anak, serta juga anak yang dihasilkan dari luar perkawinan hanya bernasab kepada ibunya bukan pada ayah biologisnya.

Dalam UU Perkawinan mengenai kriteria penetapan asal-usul anak memang sudah diatur, akan tetapi masi memerlukan penafsiran lebih lanjut lagi. Sebagaimana dalam UU Perkawinan pasal 42 yang intinya kedua pasal ini membahas mengenai seorang anak dapat dikatakan sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat dari adanya perkawinan yang sah dan juga tercantum dalam pasal 43 ayat 1 yang mana menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun setelah adanya Putusan MK, anak luar kawin juga bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah atau bukti hukum lainnya. Dengan itu UU Perkawinan sudah memberikan dasar hukum mengenai asal-usul anak, namun masih perlu penjelasan lebih lanjut dalam kasus-kasus tertentu, terutama terkait anak di luar kawin dan perihal nasab. Sebab dalam UU Perkawinan hanya memberikan kerangka hukum dasar, seperti definisi anak sah dan anak luar kawin, tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme pembuktian, prosedur hukum, atau kriteria spesifik dalam situasi kompleks. Setelah peneliti kaji lebih lanjut, menurut peneliti kriteria

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penetapan asal-usul anak dalam UU Perkawinan sebelum adanya Putusan MK lebih sejalan dengan hukum Islam sebab sama-sama menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memilki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya dan hal ini sejalan juga karena dalam UU Perkawinan sama-sama tidak meberikan hubungan nasab kepada ayah biologis jadi anak hasil luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan setelah adanya Putusan MK, UU Perkawinan mengalami pergeseran dan tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam karena memberikan hak perdata kepada anak luar kawin terhadap ayah biologisnya yang harus didasari dengan adanya bukti ilmiah yang mana dalam hukum Islam sendiri tetao tidak mengakui hubungan nasab anak hasil luar kawin dengan ayah biologisnya.

Adanya Putusan MK ini membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI sebagai tanggapan dari adanya Putusan MK tersebut, yang mana isi Fatwa MUI tersebut, sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzu al-nasl)

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
   a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
   b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
8. Hukuman sebagaimana dimaksud Nomor: 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang megakibatkan kelahirannya.[68]

Sebelumnya, jika dilihat dari adanya 2 contoh kasus yang sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, terjadi perbedaan penafsiran terkait penetapan asal-usul anak. Sebagaimana yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak, dimana para pemohon di sini mengajukan permohonan penetapan asal-usul anakyang dalam petitumnya para pemohon meminta agar si anak dapat ditetapkan menjadi anak sah dan hakim di sini menolak permohonan para pemohon. Sedangkan dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps, dalam penetapan ini permohonan para pemohon sama seperti penetapan sebelumnya yakni penetapan asal-usul anak, akan tetapi dalam petitumnya. Permintaan para pemohon di sini agar ditetapkan si anak menjadi anak biologis ayahnya. Sehingga hakim dalam penetapan di sini menerima permohonan tersebut dengan dasar pengakuan anak biologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya: 10

Adanya hal ini seakan akan kriteria dalam penetapan asal-usul anak menjadi diperluas dan juga MK sendiri tidak merinci perihal kriteria penetapan asal-usul anak ini apa saja. Dalam hukum Islam sendiri mengenai kriteria penetapan asal-usul anak sudah jelas dan tegas, terutama dalam hal nasab, hak-hak anak, dan tanggung jawab orang tua yang mana dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama. Sebelumnya dalam Islam suatu perkawinan bukan hanyalah sekedar akad serta upacara perkawinan, lebih dari itu perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Allah yang mempunyai tujuan salah satunya ialah menghindarkan diri dari perbuatan zina dan mendapatkan keturunan dari perkawinan yang sah sehingga dapat memeroleh nasab yang jelas dari anak yang akan dilahirkan dari adanya perkawinan yang sah tersebut. sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 4 dan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yang pada intinya kedua pasal tersebut membahas bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai syariat hukum agama nya masing-masing. Selanjutnya perkawinan tersebut juga harus dicatatkan dan apabila perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan guna mencipatakan kepastian hukum dalam suatu perkawinan hal ini sudah ditegaskan dalam KHI Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari adanya perkawinan sah ini akan timbul hubungan hukum dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut seperti hubungan nasab, nafkah, hak waris, pengasuhan anak, perwalian dari ayah yang menyebabkan kelahitannya serta anak tersebut dapat dikatakan anak sah sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 99 yang menyebutkan pengertian anak sah yaitu "Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut". Demikian sebaliknya, apabila terjadi perkawinan yang tidak sah maka akan muncul akibat hukum anak yang dilahirkan yang dalam Islam anak tersebut tidak akan mendapatkan hubungan nasab, dan keperdataan lainnya dari ayah nya melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini sama halnya dengan pendapat para kalangan ulama yang mana para ulama sepakat bahwasannya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sah atau di luar perkawinan nasabnya tidak boleh dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagaimana diperkuat dengan adanya sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

"Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(rajam)”[69].

Hadits diatas mempunyai makna bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya dihubungkan kepada ayahnya. Sehingga, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebu tidak dapat dihubungkan nasabnya oleh ayahnya tetapi kepada ibunya dan keluarga ibunya. Beberapa jumhur madzhab fiqih diantaranya hanafiyah, malikiyah, syafi’iyah, dan hanabilah juga berpendapat bahwasannya prinsip penetapan nasab ialah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, maka tidak akan timbul akibat hukum nasab, dan dengan demikian anak hasil luar kawin hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, tidak lain dinasabkan dengan lelaki yang telah menzinai.[70]

Para mazhab di atas juga berpendapat bahwa usia masa kehamilan minimal yang diakui ialah 6 bulan, sehingga apabila seorang istri melahirkan kurang dari waktu tersebut dari sejak adanya akad atau sejak berhubungan badan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suaminya. Jadi, para ulama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[69]Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Hadits Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998): 1457.

[70] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 “Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya”: 6

tersebut telah sepakat bahwa minimal usia kehamilan iaalah 6 bulan yang apabila si anak lahir kurang dari itu, maka secara hukum anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai anak suami kecuali jika ada pengakuan dari suami. Apabila suami tidak mengakui anak tersebut meskipun si anak lahir setelah 6 bulan maka penyelesaiannya melalui li'an.[71] Adanya li'an ini juga menyebabkan si anak tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan suami sehingga nasab anak terputus darinya.

Dapat disimpulkan bahwasannya keabsahan perkawinan dalam penetapan asal-usul anak sangatlah penting, karena dari adanya perkawinan yang sah si anak otomatis akan dinasabkan kepada ayahnya tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Apabila tidak ada perkawinan atau perkawinan nya tidak sah maka si anak tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan si ayah melaikan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Jadi perlu diingat perkawinan yang sah menurut syariat bukanlah hanya seputar suami-istri, tetapi juga memastikan anak memiliki nasab yang jelas serta hak-hak anak tersebut terlindungi. Selain keabsahan perkawian, ada beberapa kriteria lain dalam penetapan asal-usul anak dalam hukum islam, berdasarkan hasil analisa setelah dilakukan pendalaman, maka sesuai dengan Putusan MK, Perundang-Undangan, Fatwa MUI, kemudian juga sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Asriaty, "Hadits Al-Walad Lil Firasy Sebagai Penerapan Nasab Anak," 138–39.

hadits, pendapat para ulama, maka kriteria penetapan asal-usul anak menurut hukum Islam yakni:

1. Perkawinan yang sah,
2. Waktu Kelahiran (Usia Masa Kehamilan),
3. Pengakuan Nasab,
4. Tidak Ada Li'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa di atas mengenai “Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)”, peneliti memberikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian secara ringkas pada beberapa poin berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps lebih berorientasi pada hukum positif. Namun demikian, hakim dalam penetapan ini juga mencantumkan pertimbangan dari hukum Islam, yaitu melalui konsep *Iqraru binnasab*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan ini tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM lebih dominan dalam penetapan ini. Sedangkan pada Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak lebih mengacu pada hukum Islam dan prinsip-prinsip fiqh.
2. Kriteria Penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam yakni diantaranya: perkawinan yang sah, waktu kelahiran (usia masa kehamilan), pengakuan nasab, tidak ada li’an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Setelah adanya Analisa mengenai “Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)” terdapat saran dari peneliti terhadap permasalahan ini yakni, sebagai berikut:

1. Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menimbulkan ketidakjelasan dalam beracara. Pemerintah, khusunya Mahkamah Agung, perlu mengeluarkan pedoman atau peraturan pelaksanaan yang lebih rinci terkait mekanisme pembuktian dan prosedur hukum dalam perkara asal-usul anak di pengadilan, guna menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik keadilan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang pada dasarnya putusan ini memang membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah. Namun Pengadilan Agama harus memastikan bahwa pelaksanaan putusan tersebut tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam dan tidak menciptakan celah hukum yag dapat merugikan ketentuan Syariah.
2. Hendaknya Pengadilan Agama tidak menetapkan anak biologis, karena secara kompetensi Pengadilan Agama tidak bisa lepas dari yang namanya ajaran Islam agar tidak menimbulkan multitafsir, seolah-olah anak biolgis disamakan dengan anak sah dalam hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam, yang nyatanya dalam Islam, status anak sah hanya diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat. Dengan demikian, penetapan status anak biologis ini lebih bersifat perdata umum yang berkaitan dengan hak perdata anak di liar perkawinan, dan tidak secara langsung terkait dengan hukum Islam. Oleh karena itu, seharusnya kewenangan ini berada di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ainain, Badran Abu. *Al-Fiqh Al-Muqaram Fi Al-Ahwal Shahsiyyah*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, n.d.

Amalia, Fariska Kholisho. "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Luar Nikah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif AntaraPendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambali)" 6, no. 1 (2020): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9.

Asriaty. "Hadits Al-Walad Lil Firasy Sebagai Penerapan Nasab Anak." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 130–42.

Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id* 2, no. 1 (2024): 713–24. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006.

Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 187–209. https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428.

Basri, A H. "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Law Perspective.” *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 10–26. https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/view/2%0Ahttps://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/download/2/2.

Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan.” *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 185. https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115.

Farakhatul, Fadhilah. “Asal-Usul Anak Di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135 / Pdt.P / 2020 / PA.JS Dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283 / Pdt.P / 2020 / PA.Bjm).” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised ed. London: Yale Univercity Press, 1969. https://doi.org/10.2307/2217903.

Gani, Ruslan Abdul. “Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam).” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 01 (2018): 84–109. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i01.477.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” 4, no. Desember (2021): 56–65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

Indrapura, Pengadilan Agama Siak Sri. "Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sak." Siak, 2020.

Koniyo, Vitra Fitria M. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 97–105. https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683.

Kristiawanto, H. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. *Journal Information*. Vol. 2. Jakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2024.

Kurnia, Umi. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / Puu-Viii / 2010 Terhadap Status Anak Di." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Mangiri, M. Cristine. "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik" V, no. 7 (2016): 27–34.

Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2017.

Muhammad Iqbal Sabirin. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 146–56. https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nasrullah. “Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan Agama.” *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 135–52. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.2991.

Noviarni, Dewi. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. I (n.d.): 79–92.

Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272.

Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772.

Pusvita, Sari. “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 31. https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338.

Ramadhan, Donny. “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak” 3 No 1 (2017). https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132.

Ramadhan, W F, N Djubaedah, and Y S Barlinti. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022). https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33.

Sidharta. “Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.” *Bandung: PT Refika Aditama*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17. https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349.

Taufiqurrohman, Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Zaeni Asyhadie, Sahruddin, Dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Edited by Yayat Sri Hayati. Depok: PT RajaGrafindo Persada, n.d.

Zulkarnain, Tarihoran Naf’an, Hidayat Ahmad. “Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia.” *Qanun: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (n.d.): 228–37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicola Dwi Wulandari
NIM : 212102010054
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 April 2025
Saya yang menyatakan

Nicola Dwi Wulandari
NIM: 212102010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Surrey, tanggal 23 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (manager), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Kerawang, tanggal 15 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** juga disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti dimuka persidangan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di DENPASAR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan Keterangan Lahir No. XXX;
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama **WALI** yang merupakan Ayah kandung dari Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 13 Maret 2024;
4. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
5. Bahwa para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah siri dan pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan Keterangan Lahir No. XXX, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya, selanjutnya Para Pemohon meralat posita no 5 yang sebelumnya berbunyi: bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah siri dan pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum, bahwa yang benar Para Pemohon belum pernah mengadakan pernikahan secara siri sebelum anak tersebut lahir;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Passport Australia atas nama **PEMOHON I**, Nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Evisa atas nama **PEMOHON I** Nomor XXX tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Non Permanen atas nama **PEMOHON II**, NIK XXX, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pemogan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama **ANAK**, Nomor XXX tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Rawat Inap Arta Bunda. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1,** tempat dan tanggal lahir Denpasar, 20 Juli 1991, agama Hindu, pendidikan D-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di DENPASAR;
- Bahwa saksi tahu selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan Keterangan Lahir No. XXX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahuin hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada ikatan pernikahan baik secara agama Islam maupun lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;

2. **SAKSI 2,** tempat dan tanggal lahir Karawang, 3 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KARAWANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
   - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di DENPASAR;
   - Bahwa saksi tahu selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan Keterangan Lahir No. XXX;
   - Bahwa saksi tahu pada tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahuin hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada ikatan pernikahan baik secara agama Islam maupun lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah dikarenakan Para Pemohon telah tinggal bersama dan dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, anak yang dilahirkan tersebut agar diakui secara hukum sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

- Bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Non Permanen atas nama **PEMOHON II**, NIK XXX, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pemogan, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal pihak yang bersangkutan, kedua bukti surat tersebut semuanya berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-2 adalah Fotokopi Evisa atas nama **PEMOHON I** Nomor XXX tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI, Visa Elektronik merupakan perubahan bentuk dari visa berbentuk stiker yang ditempelkan di paspor menjadi visa berbentuk elektronik yang dikirimkan ke email pribadi. Bukti surat tersebut semuanya berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Passport Australia atas nama **PEMOHON I**, Nomor XXX, Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu;
- Bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sipil Kabupaten Karawang. Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-4 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-5 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Keterangan Lahir atas nama **ANAK**, Nomor XXX tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Rawat Inap Arta Bunda. Pada umumnya, rumah sakit atau bidan menyediakan layanan untuk mengurus surat keterangan lahir. Jadi, setiap bayi yang dilahirkan akan otomatis memperoleh surat keterangan lahir tersebut. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P-6 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan sudah tinggal bersama di DENPASAR, selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, pada tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah, bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada ikatan pernikahan baik secara agama Islam maupun lainnya, bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan sudah tinggal bersama di DENPASAR,
- Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, pada tanggal 13 Maret 2024,
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah,
- Bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada ikatan pernikahan baik secara agama Islam maupun lainnya, bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Petitum pertama

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum para pemohon sebagai berikut **petitum angka 1** Para Pemohon meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum ke-dua

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan Keterangan Lahir No. XXX, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (*vide* pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru binnasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan, dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata–mata Para Pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena memang anak tersebut hasil hubungan mereka berdua meskipun pernikahan yang mereka lakukan setelah anak tersebut dilahirkan, dan hal ini dimaksudkan agar dapat dicantumkan nama ayah didalam akta kelahiran anak tersebut;

Anak biologis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang, bahwa pengertian **ayah biologis** adalah pria yang menyumbang setengah dari susunan genetik seorang anak. Pengadilan umumnya menetapkan seseorang sebagai ayah biologis individu berdasarkan hasil medis seperti tes DNA atau bukti kuat lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Pemohon I dan Pemohon II dengan tegas mengakui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di DENPASAR, bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan Keterangan Lahir No. XXX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah mengakui dalil bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di DENPASAR, bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, tanpa adanya ikatan perkawinan sah, pengakuan Para Pemohon dimuka persidangan / di muka hakim, kwalitas bukti pengakuan tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg.yang menyatakan bahwa : "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon tersebut diatas yang selaras dengan keterangan 2 (dua) orang saksinya, maka Hakim menetapkan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) merupakan ayah biologis dari anak bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap anak biologis yang lahir di luar pernikahan atau di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sering disebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ini merujuk dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*."

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa anak biologis berhak mencari ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya. Anak bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk memutuskan siapa yang menjadi ayah biologis si anak. Negara juga memegang kewajiban untuk menetapkan pihak yang akan memberi pemenuhan hak kepada anak. Perlindungan terhadap anak biologis juga sudah dibuat di Indonesia dan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dikutip dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan dikeluarkannya Putusan MK ini, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974 harusnya dibaca: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan dikeluarkannya Putusan MK ini hak-hak yang bisa ditetapkan negara kepada anak biologis di luar pernikahan atau di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan adalah:

1. Hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok kepada orang tua kandungnya (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan);
2. Hak untuk mendapatkan perawatan hingga tumbuh dewasa dan mandiri hak perwalian;
3. Hak nafkah;
4. Hak waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir sebelum keduanya menikah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan juga kasus perkara Machica yang meminta pengujian pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya*", yang menurutnya melanggar hak konstitusional anaknya sebagaimana yang tertulis di pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan, dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Permohonan Machica itu pun dikabulkan dengan diubahnya pasal 43 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UU No. 1 tahun 1974 dengan bunyi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan Keterangan Lahir No. XXX, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil permohonan asal usul anak, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Oktober 2023, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penutup

Demikianlah diputuskankan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH. MH.

Perincian biaya perkara:

-	Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
-	Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
-	Biaya panggilan:	Rp.	0.000;,-
-	Biaya PNBP	Rp	20.000,-
-	Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
-	Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	.....	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Siak, 11 Oktober 1993, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Belantik, 20 Oktober 1995, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) di persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 76/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 14 Juli 2020, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 192/15/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa sebelum masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tidak melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Islam (tidak menikah secara siri);
5. Bahwa Permohonan Penetapan Asal Usul Anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai asas hukum dan kepastian hukum untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 15 Agustus 2014 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 76/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 14 Juli 2020 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya di dalam persidangan atas pertanyaan dan konfirmasi dari Majelis Hakim, Para Pemohon menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2014 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014;
3. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan secara siri;
4. Bahwa dalam akte kelahiran atas nama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014 dinasabkan kepada ibunya saja, sementara Pemohon I berkeinginan anak tersebut dinasabkan kepada Pemohon I.

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan dilanjutkan dengan musyawarah majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 - 156 R.Bg. dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam dan sudah tercatat di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 21 Agustus 2014, akan tetapi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014, sementara sebelum pernikahan tersebut dicatatkan Para Pemohon tidak pernah melaksanakan pernikahan secara sirri dan Pemohon I menginginkan anak tersebut dinasabkan kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Pemohon yang disampaikan di depan persidangan tersebut adalah merupakan pengakuan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menilai dan menjadikan pengakuan tersebut sebagai hal mendasar yang harus di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan yang dikemukakan dihadapan Majelis Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik secara sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut, Para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan secara siri;
4. Bahwa dalam akte kelahiran atas nama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014 dinasabkan kepada ibunya saja, sementara Pemohon I menginginkan anak tersebut dinasabkan kepada Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tidak pernah menikah secara sirri sebelumnya, sementara anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014 (6 (enam) hari sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan), dengan demikian anak tersebut lahir diluar pernikahan Para Pemohon atau anak hasil zina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki- laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014 adalah anak yang lahir diluar pernikahan atau anak hasil zina, oleh karenanya tidak dapat di istbatkan hubungan nasabnya dengan Pemohon I. Hal ini sesuai dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. SH. (Ketua MK saat itu) yang menyatakan bahwa yang dimaksud Majelis Hakim dengan frasa "*Anak diluar perkawinan"* bukan anak hasil zina, melainkan hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak diluar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak diluar perkawinan yang tidak diatur fikih antara lain, berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah "hak - hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip - prinsip munakahat sesuai fikih;

Menimbang, bahwa dalam Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia menyatakan bahwa "*anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya*, *akan tetapi anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya*", namun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak hasil zina fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan tentang "*Kewenangan Pemerintah menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis Nabi Muhammad S.A.W.

1. Hadis Nabi Muhammad S.A.W.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا لأهل أمه من كانوا(رواه أبو داود)

Artinya, Nabi S.A.W bersabda tentang anak hasil zina “Bagi keluarga ibunya...” (H.R. Abu Dawud).

2. Hadis Nabi Muhammad S.A.W.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

Artinya Dari ‘Amr ibn Syu’aib r.a. dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, seseorang berkata ya Rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah S.A.W. pun bersabda tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/ suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)”. (H.R. Abu Dawud).

3. Hadis Nabi Muhammad S.A.W.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى)

Artinya Dari ‘Amr ibn Syu’aib r.a. dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (H.R. Al-Turmudzi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Jumhur *fuqaha* (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, dan tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinainya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon, fakta hukum di persidangan, dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014, tidak dapat diistbatkan hubungan nasabnya kepada Pemohon I sebagai ayah biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan atau anak hasil zina, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RIAU HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'idah 1441 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Deded Bakti Anggara, Lc.	H. Muhammad Novriandi, S.H.
Hakim Anggota,	
Susi Endayani, S.Sy.	

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Biaya *Relaas* Panggilan Para Pemohon	Rp.	20.000,00
	c. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp.	60.000,00
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	170.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS

Nama	: Nicola Dwi Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 12 Januari 2003
Agama	: Islam
NIM	: 212102010054
Fakultas	: Syariah
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga
Institusi	: UIN KHAS Jember
Alamat	: Desa Keting Kec. Jombang Kab. Jember
Email	: Nicolawldr@gmail.com

Riwayat Pendidikan Peneliti

1. TK NU MUSLIMAT BADUNG BALI
2. MI AL-AZHAR BADUNG BALI
3. MTS AL-MUHAJIRIN DENPASAR BALI
4. MAN 1 JEMBRANA BALI
5. UIN KHAS JEMBER

Pengalaman Organisasi

1. English Club
2. Ketua Kementerian Pers dan Media Law Research and Debate Community (LRDC)
3. Anggota Bidang Networking Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R